



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 11 /ORT.07/3313/2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04.Kpts/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 26/PK.01/3313/2022 tanggal 10 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d. Tim Penataan Tata Laksana;
  - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;

- g. Tim Pengawasan; dan
  - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 11 /ORT.07/3313/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	TRIASTUTI SURYANDARI, SE.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	DEVID WAHYUNINGTYAS, SP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MUHAMMAD MAKSUM, S.Sos., MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	SUHARJANTO, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	KUSTIYONO, A.Md.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	MASYKUR, S.Sos., MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua	Ketua
<b>I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	EKO HANDOKO, S.IP., MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	SUHARNI, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	SRI UNTARI, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	WAWAN WIDIYANTO, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	SMARAGUNG WIBOWO, SH., MM.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	NI KETUT ARTININGSIH WARDHANA, S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum	Anggota	undangan yang dikeluarkan; - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
3.	SITI FADHILAH, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	SUHARNI, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN</b>				
1.	RENO TRIJAYA, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	WIJI LESTARI, SE.,MM.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	TANTI, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	IBNU WARDANA, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	SUMARDI, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	FIKA RAHMAWATY, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	TRİYONO	Fungsional Umum	Anggota	
4.	SUPARNO	Fungsional Umum	Anggota	
<b>V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	RENO TRIJAYA, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan
2.	WIJI LESTARI, SE.,MM.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	ROHMI SALASIH, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	SRI UNTARI, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				kebijakan dan pelayanan publik
<b>VI. TIM PENGAWASAN</b>				
1.	SMARAGUNG WIBOWO, SH., MM.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></li> </ul>
2.	NI KETUT ARTININGSIH WARDHANA, S.Sos., M.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	SITI FADHILAH, SH.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	WAWAN WIDIYANTO, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	SUMARDI, SE.	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>
2.	FIKA RAHMAWATY, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	IBNU WARDANA, S.AP.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	SUPARNO	Fungsional Umum	Anggota	
<b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	EKO HANDOKO, S.IP., MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar merangkap pelayanan dalam pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	ROHMI SALASIH, SE.	Fungsional Umum	Anggota	
3.	TANTI, A.Md.	Fungsional Umum	Anggota	
4.	TRİYONO	Fungsional Umum	Anggota	
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	MASYKUR, S.Sos., MM.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	RENO TRIJAYA, SE., MM.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan</li> <li>- Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada</li> </ul>
3.	SMARAGUNG WIBOWO, SH., MM.	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	EKO HANDOKO, S.IP., MM.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	SUMARDI, SE.	Kasubbag Program dan Data	Anggota	

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum

